



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  
(INTERNAL AUDIT CHARTER)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
  - b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

28

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kab. Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Tim Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan Aparat Pengawas Internal adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
5. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disebut PKPT adalah program kerja pengawasan tahunan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja Pejabat Fungsional Pengawas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
11. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
12. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten kepada lembaga/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah:
  - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi, seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, objektivitas, kepatuhan hukum, dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Inspektur Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III VISI DAN MISI

### Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten mendukung Visi Bupati dan Waki Bupati, yaitu "Ogan Iir Bangkit Menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas Berlandaskan Iman, Takwa, Moral, dan Etika".
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten mendukung Misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu membangkitkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya, dan bertanggung jawab.

## BAB IV NILAI-NILAI

### Pasal 5

Nilai-Nilai Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi;

*Handwritten signature or mark*

- b. profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/penugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh:
  - 1. sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
  - 2. pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan
  - 3. keterampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. objektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan;
- d. *independent* yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas; dan
- e. perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. membantu Bupati; dan
  - b. mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh PD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan, dan kepatuhan melalui pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 7

- (1) Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :
  - a. meningkatnya peran Aparat Inspektorat Kabupaten sebagai konsultatif dan penjamin kualitas; dan
  - b. meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Pengawasan.
- (2) Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :
  - a. meningkatnya kapabilitas APIP;
  - b. meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  - c. terwujudnya SPIP;
  - d. terwujudnya Pengawasan yang efektif;
  - e. meningkatnya penyelesaian Pengaduan Masyarakat; dan
  - f. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten

78

## BAB VII RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

### Pasal 8

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten mencakup:

- a. audit/pemeriksaan ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pemeriksaan tematik terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. audit/pemeriksaan kinerja Perangkat Daerah adanya Penilaian ekonomis, efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan terhadap Perundang-undangan;
- d. audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus/kasus/investigasi terhadap pengaduan masyarakat/permintaan aparat penegak hukum/permintaan pimpinan/atasan langsung/pengembangan laporan hasil pemeriksaan;
- f. audit/pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara;
- g. audit/pemeriksaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- h. audit/Pemeriksaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- i. reviu terhadap laporan keuangan Perangkat Daerah dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- j. reviu serapan anggaran;
- k. reviu dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah;
- l. reviu penyerapan anggaran dan capaian output Dana Alokasi Khusus Fisik;
- m. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;
- o. evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah;
- p. evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender;
- q. evaluasi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- r. Monitoring penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI/ Inspektorat Daerah Kabupaten dan APIP lainnya;
- s. Monitoring Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi;
- t. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- u. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.
- v. Pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.
- w. Pengawasan terhadap isu-isu strategis atas permintaan pimpinan organisasi;

## BAB VIII KEWENANGAN

### Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Daerah Kabupaten memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menentukan objek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

- b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/ konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerja sama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IX TANGGUNG JAWAB

### Pasal 10

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tanggung jawab:

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara objektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENILAIAN BERKALA

### Pasal 11

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Bupati membentuk Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawas Internal untuk melakukan penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten:

- a. melakukan koordinasi dengan APIP sehubungan dengan penugasan pengawasan terhadap kegiatan APIP;
- b. melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan terhadap kegiatan APIP;
- c. menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan oleh Tim Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP kepada Bupati per semester;
- d. membantu Bupati dalam memberikan arahan untuk penguatan dan pemberdayaan APIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut atas hasil pengawasan Tim Pengawasan Manajemen terhadap APIP.

## BAB XI HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

### Bagian Kesatu Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Auditi

### Pasal 12

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan auditi meliputi :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. BUMD;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. LKM;
  - e. BUMDes; dan
  - f. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
  - b. melakukan pengawasan terhadap audit dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
  - c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
  - d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - e. melakukan pendampingan/ asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
  - f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
  - h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten kepada auditi; dan

- i. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Teknis, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua  
Inspektorat Daerah Kabupaten dengan  
Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 13

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Provinsi berupa :

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerja sama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Ketiga  
Inspektorat Daerah Kabupaten dengan  
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain

Pasal 14

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain berupa :

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Keempat  
Inspektorat Daerah Kabupaten dengan  
Kementerian Dalam Negeri

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f.

**Bagian Kelima**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Negara**  
**Pendayagunaan Aparatur Negara**  
**dan Reformasi Birokrasi**

**Pasal 16**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompinda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**Bagian Keenam**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal**  
**di Lingkungan Kementerian**

**Pasal 17**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan joint audit.

**Bagian Ketujuh**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Badan Pengawas**  
**Keuangan dan Pembangunan**

**Pasal 18**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. melakukan kerja sama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan; dan
- f. melakukan joint audit.

Bagian Kedelapan  
Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 19

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit;
- d. mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesembilan  
Inspektorat Kabupaten dengan Penegak Hukum

Pasal 20

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Penegak Hukum berupa:

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN